



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 14 /V.01-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS INOVASI DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Indeks Inovasi Daerah, maka perlu membentuk Tim Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

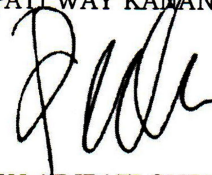
KESATU



- KESATU : Membentuk Tim Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberi arahan dalam perumusan kebijakan;
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Universitas Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 14 /V.01-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INDEKS
INOVASI DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

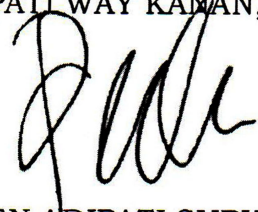
SUSUNAN PERSONALIA TIM INDEKS INOVASI DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab.Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

8. Kepala...

8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kasubbid. Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Chaerul Anwar, S.KM, M.Kes Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA